

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu berarti manusia sebagai dirinya sendiri yang terdiri dari jasmani dan rohani serta manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan manusia di dunia maupun di negara kita Indonesia pasti saling berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain atau individu lain.

Di Indonesia yang merupakan negara besar dan sekaligus memiliki penduduk yang banyak pasti dalam kegiatan sehari-hari masyarakatnya banyak terjadi perikatan antara satu orang dengan orang lain atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Dalam hal perikatan, di Indonesia menganut tiga hukum, yakni hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Dari berbagai jenis perikatan yang ada di masyarakat, sebagian ada yang sudah diatur secara jelas ketentuannya dalam undang-undang, tetapi banyak pula perikatan yang belum diatur dalam undang-undang. Salah satu contoh perjanjian yang berkembang di masyarakat dan sudah ada ketentuannya di dalam undang-undang yaitu perjanjian jual beli. Masyarakat melakukan transaksi jual beli ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer seperti pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan sekunder dan tersier. Contoh perjanjian yang belum ada ketentuannya di dalam undang-undang, tetapi sudah berkembang di masyarakat adalah arisan. Arisan

merupakan perikatan yang timbul karena perjanjian manusia. Biasanya perjanjian kegiatan arisan dilakukan secara lisan karena sudah saling percaya.

Arisan tentu bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari kota sampai ke desa. Secara umum arisan dapat diartikan sebagai tabungan bersama yang diundi secara berkala. Kegiatan arisan saat ini sudah menjadi kegiatan yang sangat umum dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan, mulai dari ibu rumah tangga sampai artis. Kegiatan arisan tersebut menjadi sarana untuk tolong menolong dan mempererat silaturahmi. Kegiatan arisan juga digunakan untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang, serta dapat memperluas relasi. Dalam hal ini kita sebagai orang Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengetahui bagaimana hukum jual beli dan arisan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain harus mengetahui bagaimana hukum positif mengaturnya, kita sekaligus sebagai orang Islam harus mengetahui bagaimana hukum Islam mengaturnya agar dalam melakukan kegiatan tersebut dapat sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Arisan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dalam Islam termasuk kegiatan muamalah. Arisan ini dalam hukum Islam diperbolehkan karena arisan bukan merupakan judi dan bukan merupakan riba karena tidak ada praktik penggandaan uang dan menambah nominal yang harusnya didapat. Arisan merupakan salah satu perjanjian tidak bernama (*in nominaat*) yaitu perjanjian-

perjanjian yang belum diatur secara khusus di dalam undang-undang.<sup>1</sup> Kegiatan arisan biasanya dilakukan seseorang dengan tujuan antara lain untuk menabung, mempererat silaturahmi, dan lebih banyak lagi.

Dalam perkembangan masyarakat, karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anggota arisan, maka arisan pun menjadi objek jual beli. Hal tersebut terjadi di Desa Pecangaan Wetan. Arisan yang belum dapat undian dijual kepada seseorang tetapi dengan harga yang lebih kecil dari yang akan didapat apabila mendapatkan undian arisan tersebut. Setiap jatuh tempo untuk setor, yang akan membayar tetap penjual arisan tersebut dan nanti apabila dapat uang undian arisan didapatkan, maka uang arisannya diberikan kepada pembeli arisan tersebut. Misalnya si A mengikuti arisan yang setoran tiap minggunya 50 ribu yang diikuti 50 orang dan diundi tiap bulan. Tiap bulan diundi dan uang undian arisan dapatnya 10 juta, tetapi karena ada kebutuhan mendesak si A menjual arisannya yang belum dapat uang undian arisan kepada si B 8 juta. Kesepakatannya si B memberi uang 8 juta ke si A sekarang dan akan diganti oleh si A apabila mendapat uang undian arisan sebesar 10 juta. Tetapi selama itu yang bayar setoran arisan tiap minggunya tetap si A.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa ada ketidakadilan antara penjual arisan dan pembeli arisan. Pembeli arisan mendapat untung yang lebih banyak sementara penjual arisan rugi. Pembeli sudah mendapat jumlah uang undian arisan lebih banyak daripada uang pembeliannya serta tidak membayar uang

---

<sup>1</sup> Abi Asmana, *Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama*, <https://legalstudies71.blogspot.com/2017/09/perjanjian-bernama-dan-perjanjian-tidak.html>, diakses pada 29 Januari 2021, pukul 12.52.

setoran tiap minggu. Sementara penjual rugi, karena uang yang didapat dari penjualan arisan lebih sedikit dari uang undian arisan yang didapat ditambah pula dengan membayar setoran tiap minggunya. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Studi Perbandingan Hukum Kegiatan Jual Beli Arisan Ditinjau Dari KUHPerdota dan Hukum Islam”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum kegiatan jual beli arisan menurut perspektif KUHPerdota?
2. Bagaimanakah hukum kegiatan jual beli arisan menurut perspektif hukum Islam?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan jual beli arisan ditinjau dari KUHPerdota dan hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum kegiatan jual beli arisan menurut perspektif KUHPerdota
2. Untuk mengetahui hukum kegiatan jual beli arisan menurut pespektif hukum Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan jual beli arisan ditinjau dari KUHPerdota dan hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap studi perbandingan hukum kegiatan jual beli arisan ditinjau dari KUHPerdata dan hukum Islam.

###### **b. Bagi Praktisi Hukum Dan Masyarakat**

Diharapkan dengan hasil penulisan ini, praktisi hukum dan masyarakat dapat menambah pengetahuannya mengenai perbandingan kegiatan jual beli arisan ditinjau dari KUHPerdata dan hukum Islam.

#### **E. Terminologi**

Terminologi yaitu arti dari istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini penulis memilih judul “ Studi Perbandingan Hukum Kegiatan Jual Beli Arisan Ditinjau Dari KUHPerdata dan Hukum Islam” dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Studi Perbandingan**

Studi perbandingan berasal dari dua kata, yaitu studi dan perbandingan. Arti kata studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, sedangkan kata perbandingan berarti perbedaan dan persamaan. Jadi, studi perbandingan

dapat diartikan sebagai penelitian ilmiah mengenai suatu perbedaan dan persamaan suatu hal.

## 2. Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia hukum bermakna peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa / pemerintah. Menurut Prof. Dr. P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan.<sup>2</sup>

## 3. Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni orang yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai orang yang menerima barang dengan membayar harga barang yang telah disepakati.<sup>3</sup>

## 4. Arisan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

## 5. Ditinjau

Ditinjau berasal dari kata tinjau yang diberi awalan “di”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tinjau berarti melihat-lihat, menengok, memeriksa, mengamati, dan sebagainya. Jadi, ditinjau dapat dimaknai sebagai kegiatan

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.27.

<sup>3</sup> Pasal 1457 KUHPerdata

melihat-lihat, menengok, memeriksa, mengamati, dan sebagainya yang bersifat pasif karena ketambahan kata depan “di”.

#### 6. KUHPerdata

KUHPerdata merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barat yang terdiri dari empat buku. Buku pertama berisi tentang orang, buku kedua berisi tentang benda, buku ketiga berisi tentang perikatan, dan buku keempat berisi tentang pembuktian dan daluwarsa. KUHPerdata merupakan buku yang berisi tentang hak-hal yang bersifat perdata. Perdata yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang lain. KUHPerdata merupakan hasil dari kodifikasi *Burgelijk Wetboek* yang dibuat oleh Belanda.

#### 7. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata: hukum dan Islam. Kata hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Islam menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. yang berpedoman kepada kitab suci alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Jadi hukum Islam yakni peraturan atau adat yang dianggap mengikat dengan berpedoman dengan kitab suci Al-Quran.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara ilmiah yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh data.<sup>4</sup> Metode penelitian digunakan untuk

---

<sup>4</sup> Muhammad Mulid Luthfi, *Mengenal Apa Itu Metode Penelitian: Pengertian, Macam-macam, dan Contohnya*, <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-metode-penelitian-pengertian-macam-macam-dan-contohnya/>, diakses pada 29 Januari 2021, pukul: 20.42.

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>5</sup> Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau primer dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dari hasil penelitian ini dapat menghasilkan dan memberikan fakta atau realita mengenai studi perbandingan kegiatan jual beli arisan ditinjau dari KUHPerdata dan hukum Islam.

#### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya yang telah ada.

---

<sup>5</sup> Satrio, *Pemulisan Skripsi Dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif*, <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis.html?m=1>, diakses pada 29 Januari 2021, pukul: 20.57.



Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Al-Quran
- b) As-Sunnah
- c) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berasal dari literatur-literatur, buku, jurnal, dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti: kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji serta menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan jual beli arisan menurut KUHPerdata dan hukum Islam.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk mengambil kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi berjudul “Studi Perbandingan Hukum Kegiatan Jual Beli Arisan Ditinjau Dari KUHPerduta dan Hukum Islam ” disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, terminologi mengenai judul skripsi, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang kegiatan jual beli, yang meliputi: pengertian jual beli menurut KUHPerduta dan hukum Islam, syarat jual beli menurut KUHPerduta dan hukum Islam. Tinjauan umum tentang arisan, yang meliputi: pengertian kegiatan

---

<sup>6</sup> Anwar Hidayat, "Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data", <https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisa-data.html>, diakses pada 11 September 2020 pukul 10.29.

arisan, dan tujuan arisan. Tinjauan umum tentang riba, yang meliputi pengertian riba, macam-macam riba, dan hukum riba dalam Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang hukum kegiatan jual beli arisan menurut perspektif KUHPerdara, hukum kegiatan jual beli arisan menurut pespektif hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan jual beli arisan menurut KUHPerdara dan hukum Islam.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang diangkat dan saran-saran yang disampaikan penulis kepada pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.

